

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, semakin meningkat kesadaran masyarakat di seluruh dunia terhadap produk bersertifikat syariah. Dalam satu dekade terakhir, semangat industri Syariah semakin populer di seluruh dunia, termasuk di negara-negara minoritas Muslim seperti Korea Selatan, Singapura, Thailand, Jepang, dan negara-negara lain yang berlomba-lomba mengembangkan industri Syariah di negaranya masing-masing. Masyarakat dunia kini melihat syariah bukan hanya sebagai sebuah konsep yang digunakan oleh negara tertentu yang mayoritas penduduknya beragama Islam, konsep ini juga digunakan oleh negara yang minoritas penduduknya beragama Islam (Mansyurah, 2019).

Negara Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Pada awalnya pengimplementasian konsep syariah yaitu hanya terdapat pada aspek dasar seperti barang-barang konsumsi sehari-hari. Masa kini, kesadaran terhadap industri syariah semakin meningkat dalam bidang bisnis pariwisata atau yang biasa disebut dengan wisata halal.

Salah satu sektor ekonomi Islam yang mengalami peningkatan signifikan adalah pariwisata syariah. Dimana sektor ini sedang banyak diminati oleh umat muslim. Sebagai industri yang berkembang pesat, industri pariwisata terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa hingga dapat menjadi tren gaya hidup. Tren wisata syariah diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan gaya hidup, sehingga pariwisata dapat mengalami

perkembangan yang lebih pesat. Salah satu investasi bisnis ialah industri pariwisata yang layaknya dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Pengembangan suatu bisnis pariwisata syariah merupakan sumbangsih terhadap pengimplementasian konsep syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan terobosan-terobosan agar wisata syariah semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia (Fitriani, 2018).

Sementara itu, masyarakat muslim Indonesia telah menjadikan wisata syariah sebagai objek wisata yang populer. Wisata syariah juga mengutamakan produk yang aman dan halal untuk konsumsi wisatawan muslim. Namun, bukan berarti wisatawan nonmuslim tidak bisa menikmati wisata syariah. Bagi wisatawan nonmuslim, wisata syariah dengan produk halal dijamin menyehatkan. Dan karena termasuk dalam prinsip menerapkan ketentuan syariah, berarti menyingkirkan hal-hal yang merugikan umat manusia dan lingkungan dalam produk dan jasa yang diberikan. (Mariyanti et al., 2018).

Faktor utama yang dapat menjadi daya tarik dan minat dari wisatawan yang ingin berkunjung ke destinasi wisata yaitu berupa kekayaan alam dan keragaman budaya. Semakin berkembangnya industri pariwisata, maka Indonesia juga dapat meningkatkan minat dari wisatawan asing untuk berwisata ke Indonesia, sehingga hal ini tentunya dapat menjadi dampak positif terhadap pendapatan di sektor pariwisata.

Pariwisata tentunya sangat erat kaitannya dengan industri akomodasi, khususnya industri perhotelan. Hingga saat ini, perkembangan

industri pariwisata di Tanah Air dinilai memiliki peringkat yang cukup baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis ini merupakan salah satu penunjang industri pariwisata yang berkembang sangat pesat yaitu destinasi wisata syariah. Wisata syariah dapat berarti berwisata ke suatu destinasi atau objek wisata yang memiliki nilai-nilai Islam, serta makanan halal, hotel halal, fasilitas peribadatan yang tersedia, dan lain-lain (Fitriani, 2018).

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2023), jumlah perusahaan penyedia jasa akomodasi dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Jumlah perusahaan penyedia jasa akomodasi pada tahun 2020 mencapai 30,823 perusahaan, meningkat 5,40% dibandingkan jumlah perusahaan akomodasi pada tahun 2019 sebanyak 29.243 perusahaan.

Tabel 1. 1 Perkembangan Usaha Akomodasi Menurut Klasifikasi Akomodasi, 2010-2022

Jumlah Usaha Akomodasi		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022
Total		14.587	15.283	15.998	16.685	17.484	18.353	18.829	28.230	29.243	30.823	27.607	29.742
Jumlah Akomodasi	Hotel Bintang	1.306	1.489	1.623	1.778	1.996	2.197	2.387	3.314	3.516	3.644	3.521	3.763
	Bintang 5	118	129	138	155	160	172	183	210	225	234	220	244
	Bintang 4	232	252	297	335	376	422	453	682	724	776	762	752
	Bintang 3	363	457	509	554	668	739	839	1.302	1.373	1.442	1.409	1.443
	Bintang 2	267	290	333	374	437	496	528	745	802	808	760	765
	Bintang 1	326	361	346	360	355	368	384	375	392	384	370	559
	Akomodasi Non Bintang	13.281	13.794	14.375	14.907	15.488	16.156	16.442	24.916	25.727	27.179	24.086	25.979
	Hotel Melati	8.239	8.433	8.466	8.941	9.724	10.387	10.149	11.981	12.246	12.479	11.785	12.970
	Penginapan Remaja	374	406	436	359	489	425	599	12.935	13.481	14.700	12.301	13.009
	Pondok Wisata	2.196	2.374	3.310	3.199	2.800	2.910	2.940					
	Villa	Data Tidak Tersedia				1.117	1.131	1.204					
Jasa Akomodasi Lainnya	2.472	2.581	2.163	2.408	1.358	1.303	1.550						

Sumber: (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023)

Masa kini bisnis hotel syariah merupakan bisnis yang menarik untuk disimak dan dikembangkan. Oleh karena itu, pelaku bisnis perhotelan syariah harus selalu berusaha menghadirkan berbagai produk dan layanan yang berbeda dari hotel konvensional dan mengemas berbagai layanan agar dapat memberikan keunikan dibandingkan hotel lainnya dengan memberikan ciri khasnya tersendiri saat menarik konsumen. Di masa kini, para pelaku industri perhotelan berlomba-lomba menghadirkan konsep, inovasi atau layanan khusus dalam kemasan produk dan layanannya agar dapat bersaing di pasaran, termasuk tampilannya yang islami (Fitriani, 2018).

Dilihat dari faktor demografi, Indonesia seharusnya memiliki potensi untuk mengembangkan destinasi wisata syariah, tentunya bisnis hotel syariah juga dapat berkembang, mengingat sebagian besar penduduk di Indonesia beragama Islam bahkan tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan dalam skala global. Namun faktanya, hotel syariah masih jarang ditemukan di Indonesia (Fitriani, 2018).

Jika industri perhotelan hanya menyediakan akomodasi dan fasilitas yang ada, tentu tidak akan membuat industri perhotelan menarik dan kompetitif. Dalam industri perhotelan, melayani tamu sangatlah penting. Oleh karena itu, seperti yang dapat kita ketahui bersama, dengan memiliki pengetahuan, pengalaman serta mengikuti perkembangan yang ada. Maka para tamu hotel akan lebih teliti terhadap pemilihan serta pemanfaatan fasilitas dan layanan akomodasi yang cocok dengan kebutuhan, preferensi, dan tingkat kenyamanan mereka. (Basmalah, 2011).

Tentunya juga tidak semua pelaku bisnis hotel selalu setuju dengan bisnis yang memunculkan berbagai isu miring, seperti menganggap hotel hanya sebagai wahana negatif dengan unsur “prostitusi”, seks bebas, minuman beralkohol, dan narkoba. Tamu hotel saat ini semakin cerdas dalam memilih dan menggunakan layanan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan tingkat kenyamanan mereka.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa bisnis hotel syariah dinyatakan sebagai tempat akomodasi berupa kamar-kamar dalam suatu bangunan yang mampu menyediakan pelayanan jasa minuman, makanan, serta kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian tujuannya untuk menghasilkan keuntungan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan konsep syariat halal ini untuk meminimalisir anggapan citra negatif hotel di masyarakat, dimana hotel dipandang sebagai tempat maksiat seperti penggunaan narkoba, perjudian, perzinahan, dan sebagainya. Kekhawatiran dan ketidaknyamanan masyarakat dengan eksistensi hotel seringkali menimbulkan hal negatif yang mendorong para pelaku bisnis perhotelan untuk membuat hotel dengan konsep syariah yang nyaman, aman, dan terjamin kehalalannya. Dengan adanya hotel syariah tentunya dapat menjadi salah satu model hotel yang memberikan fasilitas yang sesuai dengan nilai syariah, dan aturan hotel secara jelas dapat memberikan ketentuan bagi para tamu yang akan menginap. (Asmiatun & Zuraida, 2019).

Banyak para pembisnis dan kalangan turis lokal maupun turis manca negara yang datang ke D.I Yogyakarta untuk menyelesaikan transaksi bisnis atau urusan lainnya yang bertamasya ke D.I Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta juga dikenal sebagai kota istimewa, kota pelajar dan kota wisata. Melihat hal tersebut tentunya diperlukan tempat persinggahan untuk menunjang kegiatan pariwisata. Tersedia berbagai pilihan akomodasi, antara lain seperti apartemen, hotel, wisma, baik syariah maupun konvensional. Hotel syariah tentunya dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menginap karena jaminan kehalalan pada makanan dan minuman, pelayanan yang baik, serta fasilitas dan sarana yang lengkap (Maulana, 2020).

Menurut Badan Pusat Statistik DIY (2022) jumlah perusahaan yang menawarkan akomodasi di provinsi D.I. Yogyakarta ada 1.696 perusahaan. Tersebar di berbagai kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. Berikut data akomodasi yang tersedia menurut kabupaten/kota:

Tabel 1. 2 Jumlah Akomodasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2022

Hotel Bintang							
No	Kabupaten/Kota	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5	Jumlah
1	Kulon Progo	-	-	1	-	-	1
2	Bantul	-	2	1		-	3
3	Gunungkidul	-	-	2	-	-	2
4	Sleman	7	21	22	7	5	62
5	Yogyakarta	4	21	41	24	10	100
Jumlah		11	44	67	31	15	168

Hotel Non Bintang							
No	Kabupaten/Kota	Melati	Pondok Wisata/Homestay	Penginapan Remaja	Vila	Akomodasi Lainnya	Jumlah
1	Kulon Progo	26	6	-	-	4	36
2	Bantul	20	248	3	11	21	303
3	Gunungkidul	48	19	-	-	76	143
4	Sleman	143	255	39	36	78	551
5	Yogyakarta	289	96	-	5	105	495
Jumlah		526	624	42	52	284	1.528

Sumber: (Badan Pusat Statistik DIY, 2022)

Namun, banyaknya hotel syariah di Yogyakarta tidak menjamin semua hotel telah memenuhi pedoman DSN MUI untuk penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. Biasanya masih banyak hotel syariah yang menggunakan bank konvensional sebagai alat transaksi, belum memiliki sertifikasi halal, dan sebatas melarang pasangan yang belum menikah menginap di hotel (Maulana, 2020).

Selain itu untuk menunjang kualitas penelitian ini, peneliti juga memilih Multazam Syariah Hotel yang berlokasi di Solo sebagai salah satu objek penelitian. Pemilihan Multazam Syariah Hotel dilakukan karena hotel yang berada di Solo memiliki kemiripan dengan hotel syariah yang ada di Yogyakarta.

Di Kota Solo, terdapat sejumlah bisnis hotel yang menawarkan berbagai fasilitas, tarif, dan keistimewaan yang berbeda dari masing-masing

hotel, termasuk hotel berbasis syariah dan hotel konvensional. Sehingga menarik konsumen untuk memilih dalam menggunakan jasa hotel tersebut (Nisa, 2018). Untuk penelitian ini, peneliti memilih Multazam Syariah Hotel. Dikarenakan lokasinya yang strategis, dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (362 m), Stadion Manahan (4,01 km), Solo Grand Mall (4,32 km), Kampoeng Batik Laweyan (4,1 km), Museum Radya Pustaka (2,6 km), Stasiun Kereta Api Purwosari (0,5 km), dan Bandara Adisumarno (4,55 km).

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2023), tercatat sebanyak 165 perusahaan/jasa akomodasi di Kota Surakarta yang tersebar di 5 kecamatan. Dibandingkan dengan tahun 2022, adanya penambahan 6 jasa akomodasi, yaitu 3 hotel bintang dan 3 hotel Melati. Hotel bintang yang baru terletak di wilayah Laweyan, Pasar Kliwon, dan Banjarsari, masing-masing satu hotel bintang. Sedangkan hotel Melati juga terdapat di wilayah yang sama, sehingga di Laweyan terdapat penambahan 1 hotel bintang dan 1 hotel Melati, begitu pula dengan di wilayah Pasar Kliwon dan Banjarsari. Dari total 165 perusahaan/usaha jasa akomodasi, sebanyak 61 jasa akomodasi adalah hotel berbintang dan 104 jasa akomodasi merupakan hotel non bintang. Kecamatan Banjarsari memiliki jumlah perusahaan/usaha jasa akomodasi terbanyak, yaitu sebanyak 85 perusahaan, sedangkan Kecamatan Jebres memiliki jumlah terendah, yaitu 6 perusahaan/usaha.

Tabel 1. 3 Jumlah Unit Per Jenis Jasa Akomodasi di Kota Surakarta Tahun 2023

	Kecamatan	Hotel Bintang	Hotel Non Bintang	Jumlah Hotel
1	Laweyan	28	26	54
2	Serengan	3	3	6
3	Pasar Kliwon	7	7	14
4	Jebres	4	2	6
5	Banjarsari	19	66	85
Jumlah		61	104	165

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Hotel syariah tidak sebatas menyajikan makanan dan minuman halal, akan tetapi operasional seluruh hotel juga akan dikelola sesuai prinsip syariah, seperti tidak menawarkan fasilitas yang bersifat asusila dan pornografi, manajemen hotel dan staf wajib memakai pakaian yang sesuai dengan prinsip syariah, menyediakan peralatan dan sarana yang memadai untuk beribadah, hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam pelayanannya dan perlu mempunyai pedoman mengenai tata cara pelayanan hotel untuk memastikan kinerja hotel sesuai prinsip syariah dalam memberikan pelayanan. Tentunya untuk menjadi hotel syariah, hotel tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan di atas (Maulana, 2020).

Untuk memastikan hotel berlabel Syariah menerapkan nilai-nilai syariah dalam operasionalnya, diperlukan seperangkat nilai standar sebagai

acuan bagi semua operator hotel Syariah. Dengan penetapan nilai ini dapat memudahkan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai sejauh mana pengelola hotel syariah dapat menerapkan layanan syariah. Meski jumlah hotel syariah yang menerima pengajuan MUI sebagai hotel syariah masih sedikit di Indonesia, namun jumlah hotel yang berprinsip syariah perlahan tumbuh. Meskipun belum mendapatkan sertifikat hotel syariah dari MUI, sebagian besar pelaku bisnis perhotelan syariah ini telah menerapkan prinsip-prinsip spiritual Islam dalam pengelolaan dan operasional bisnisnya (Fitriani, 2018).

Banyak pengusaha hotel syariah yang masih bingung dengan legalitas penetapan syariah yang harus dijadikan acuan. Meski MUI telah mengeluarkan pedoman label syariah untuk bisnis hotel, namun tahapan mengenai pengelolaan format syariah masih belum jelas. Akibatnya, para pebisnis hotel syariah mereka hanya berlandaskan aturan Islam yang diperoleh melalui konsultasi langsung dengan ustaz, ulama, atau tokoh agama setempat.

Situasi ini tentu saja menimbulkan kebingungan dalam opini publik tentang konsep hotel syariah. Beberapa hotel syariah, mungkin hanya memprioritaskan peniadaan makanan dan minuman non-Halal dalam operasionalnya. Hotel syariah lain, beroperasi atas dasar menghilangkan fasilitas yang mengandung unsur negatif, seperti diskotik, bar dan sejenisnya. Bahkan lebih ekstrim lagi, mungkin ada hotel syariah yang hanya menerima konsumen muslim dengan aturan yang sudah berlaku.

Oleh sebab itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus berpartisipasi dalam memantau segala aktivitas hotel syariah. Sehingga penyelarasan antara produk dan layanan sesuai prinsip syariah dapat terus berjalan dengan sendirinya, tidak hanya sebagai nilai jual belaka. Dengan demikian bukan berarti sebagai hotel syariah, fasilitas penunjang aktivitas para pengunjung juga harus dibatasi. Seharusnya hotel syariah justru berusaha menyuguhkan keunikan dan kekhasan fasilitasnya yang spesial tersebut, sehingga menjadi sesuatu yang menarik dan menambah nilai jual bagi konsumennya.

Dalam mengembangkan bisnis, perlu dilakukan analisis terkait peluang dan tantangan yang dapat dimanfaatkan oleh hotel. Strategi untuk lingkungan eksternal dapat ditentukan dengan memahami ancaman (*threats*) dan peluang (*opportunities*) bagi hotel. Selanjutnya, analisis lingkungan internal juga diperlukan guna mengetahui apa yang menjadi kekuatan (*strengths*) dan apa yang menjadi kelemahan (*weaknesses*) hotel (Jayanti, 2011). Dengan demikian, hotel dapat beradaptasi dengan lingkungannya sehingga upaya untuk mencapai suatu tujuan perusahaan dapat terlaksana. Selain itu untuk mengidentifikasi suatu peluang, hotel perlu memahami tren pasar, perubahan perilaku tamu, dan faktor-faktor lainnya yang dapat menghambat bisnis di masa depan. Selain dapat mengantisipasi ancaman yang terjadi di masa depan, diperlukan juga strategi analisis SWOT yang mampu merumuskan strategi perusahaan berdasarkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), sekaligus meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis (*strategic planner*) harus didasari dengan menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dalam kondisi yang ada saat ini (Rangkuti, 2018). Di dalam skripsi ini akan dibahas mengenai **“ANALISIS SWOT PADA HOTEL SYARIAH (Studi Kasus Pada Arrayan Malioboro Hotel, Namira Hotel Syariah, dan Multazam Syariah Hotel)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil oleh peneliti adalah “Bagaimana Analisis SWOT Pada Hotel Syariah (Studi kasus pada Arrayan Malioboro Hotel, Namira Hotel Syariah, dan Multazam Syariah Hotel)?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis SWOT Pada Hotel Syariah (Studi kasus pada Arrayan Malioboro Hotel, Namira Hotel Syariah, dan Multazam Syariah Hotel).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi praktisi dan akademik dalam

penelitian serupa di masa depan. Manfaat yang dimaksud antara lain, penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa hasil pencarian sebagai referensi dan tambahan pengetahuan untuk penelitian lebih lanjut terutama sebagai informasi yang dapat diberikan tentang analisis SWOT pada hotel syariah.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan dalam memperluas ilmu khususnya dibidang perhotelan untuk kemajuan ilmu pariwisata yang lebih baik.
- b. Sebagai bentuk saran bagi pelaku bisnis hotel syariah agar dapat meningkatkan kualitas yang menjadi faktor dalam mempengaruhi wisatawan bekunjung.
- c. Sebagai wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas akan manfaat yang diberikan dengan kehadiran hotel syariah.
- d. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pustaka khususnya untuk perkembangan penelitian yang serupa demi penelitian yang lebih baik lagi.

E. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam hal penyusunan, penulis membaginya dalam beberapa bab. Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, pada bab ini menjelaskan

mengenai tinjauan pustaka dari berbagai penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, serta landasan teori sebagai acuan dasar dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Bab ini meliputi jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, sumber data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian mengenai analisis SWOT pada hotel syariah di Yogyakarta dan Solo (Arrayan Malioboro Hotel, Namira Hotel Syariah, dan Multazam Syariah Hotel).

BAB V Simpulan, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.